



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. Jogugu Zakaria no 01

**BANGGAI 94791**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421.406/DIKBUDPORA-BALUT/2024

**T E N T A N G**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**"KB BINTANG CILIK"**

KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
  - b. bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KB BINTANG CILIK.

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : KB BINTANG CILIK  
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Alamat : Desa Toropot Kecamatan Bongan  
Kepulauan Kabupaten Banggai laut.

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 9 Agustus 2027.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2024



**JENI MANYUNYA, S.Pd., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199303 1 008